

Nomor : B/ 856 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas**
di

Sibuhuan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a) Melakukan revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan sasaran strategis yang lebih berorientasi hasil/*Outcome*;
- b) Menyusun Rencana Aksi di tingkat Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan SAKIP tahun 2022;
- c) Menyusun Draft Pohon Kinerja di tingkat pemerintah daerah;
- d) Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah (PD).

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa nilai sebesar **52,07** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Kurang”**, yaitu **belum terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, belum memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	16,95
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,98
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,39
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	8,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	52,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah melakukan penyempurnaan RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis, perjanjian kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat PD. Sasaran strategis dan indikator yang ada, sebagian sudah disesuaikan dengan kondisi yang lebih berorientasi hasil dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki kebijakan terkait Penyusunan Perencanaan kinerja;
- Terdapat ketidakselarasan sasaran strategis dan indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja Bupati dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Dokumen IKU pada tingkat Pemda dan PD, tidak dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas;
- Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikatornya pada tingkat PD, yang bersifat kegiatan/*output*, diantaranya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Tenaga Kerja. Seperti “Meningkatnya penguatan budaya dan kearifan lokal”, dengan indikator; jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria “SMART” dan tidak tepat sesuai dengan levelnya. Sebagai contoh sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, dengan indikator “Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”;
- Penjabaran kinerja pemerintah daerah belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran atas realisasi anggaran secara berkala.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum menyusun kebijakan mengenai pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran. Sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

Sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat PD. Secara umum, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui website pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada *www.PadangLawaskab.go.id*;
- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis capaian kinerja. Sebagai contoh laporan kinerja pada Dinas Pertanian belum menjelaskan faktor keberhasilan dan/atau faktor kegagalan dalam mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh penentuan target yang lebih rendah pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sampai level PD, sehingga belum dapat diketahui kondisi implementasi SAKIP secara keseluruhan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga belum memiliki pedoman teknis evaluasi kinerja internal.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya baik level Pemda maupun PD berorientasi pada hasil;
- 2) Melakukan reviu indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART untuk mengukur keberhasilan kinerja, dan dilengkapi dengan definisi operasional serta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan *Ccritical Ssuccess Factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;

- 4) Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan oleh seluruh PD. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja secara berjenjang;
- 5) Menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- 6) Membuat laporan kinerja pada level PD yang lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai;
- 7) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 8) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan mendorong inspektorat melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati Padang Lawas.